



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2024 DAN PERMASALAHANNYA

Debora Sanur L.

Analisis Legislatif Ahli Madya
debora.sanur@dpr.go.id

Uly Ngesti Pratiwi

Analisis Legislatif Ahli Pertama
ully.pratiwi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Momentum pesta demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024 secara bersamaan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyatakan bahwa, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di 545 daerah secara umum berjalan baik. Kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tidak terlepas dari pelibatan dan dukungan dari seluruh elemen, baik dari masyarakat, penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan *stakeholder* terkait lainnya. Meskipun demikian, Pilkada serentak tetap menemui beberapa kendala.

Pada Jumat 29 November 2024, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengumumkan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) akan diselenggarakan di 287 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 22 provinsi. Jumlah TPS yang pemungutan suara susulan (PSS) 231 TPS, pemungutan suara lanjutan (PSL) 10 TPS, dan PSU 46 TPS. Pemungutan suara ulang, susulan, atau lanjutan ini dilakukan karena berbagai alasan antara lain karena bencana alam, gangguan keamanan atau terjadi konflik.

Beberapa daerah yang mengadakan Pilkada ulang karena faktor alam, seperti banjir di Provinsi Sumatera Utara, terjadi di Kabupaten Asahan, Binjai, Deliserdang, dan Kota Medan. Selain itu, terdapat daerah yang melakukan PSU dikarenakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yaitu Kabupaten Karawang dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan daerah yang mengalami konflik ialah pembakaran kotak suara di TPS 02 Desa Renah Kayu Embun, Sungai Penuh, Jambi dan kericuhan di Puncak Jaya Papua Tengah.

Selain itu, KPU juga mencatat bahwa partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 tak sampai 70 persen berdasarkan rata-rata nasional. Contohnya, partisipasi pada Pilkada Sumatera Utara hanya 55,6 persen, sedangkan DKI Jakarta hanya 57,6 persen. Jumlah ini terendah sepanjang sejarah. Bahkan secara nasional, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada ini jauh lebih rendah ketimbang Pilpres Februari 2024 yang mencapai 80 persen lebih.

Pengajar hukum kepemiluan Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, berpendapat bahwa rendahnya partisipasi pemilih Pilkada Serentak 2024 merupakan buah dari sejumlah hal sistemik yang perlu dibereskan. *Pertama*, adanya kelelahan di antara para pemilih serta penyelenggara pemilu dan partai politik karena menjalani pemilu nasional dan Pilkada pada tahun yang sama. Titi berpendapat setidaknya harus ada jeda dua tahun antara pemilu dan Pilkada sehingga ada rentang untuk melakukan evaluasi atas pemilu sebelum kemudian melanjutkan penyelenggaraan tahapan Pilkada. *Kedua*, pencalonan kepala daerah masih terlalu sentralistis di tangan pengurus pusat partai politik. Akibatnya, tak sedikit wilayah yang calon

kepala daerahnya terkesan dipaksakan padahal ia bukan tokoh yang mengakar pada daerah tersebut. Calon yang tidak sejalan dengan aspirasi daerah menyebabkan mesin partai tidak bekerja di sejumlah daerah dalam melakukan kampanye pemenangan untuk calon yang diusung partainya. *Ketiga*, penegakan hukum terkait pelanggaran pidana Pilkada yang tidak optimal. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dianggap tak menunjukkan progres penanganan pelanggaran yang signifikan. Contohnya, politik uang semakin masif disertai modus yang semakin beragam. Sementara penanganannya masih belum optimal. Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) sekaligus mantan Komisioner KPU RI 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, banyak pemilih yang justru sengaja membuat suaranya tidak sah pada Pilkada 2024.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI perlu terus melakukan pengawasan dalam hal pelaksanaan pemungutan suara ulang, susulan, atau lanjutan agar terlaksana dengan lancar, sehingga seluruh tahapan Pilkada 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada juga perlu dievaluasi, terutama terkait sosialisasi dan edukasi dari KPU kepada masyarakat. Hal ini karena salah satu faktor penanda kesuksesan Pilkada ialah tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih hingga dikonversi menjadi suara sah. Komisi II DPR RI telah berencana memanggil KPU RI, Bawaslu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu, 4 Desember 2024 untuk mempertanyakan soal penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024. Dalam pertemuan tersebut Komisi II DPR RI perlu meminta KPU untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Selanjutnya, Komsii DPR RI juga perlu memastikan agar KPU RI mulai mempersiapkan Pilkada ulang pada tahun 2025 bagi daerah-daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong pada Pilkada 2024.

Sumber

detik.com, 29 November 2024;

kompas.com, 29 November dan 1 Desember 2024;

liputan6.com, 29 November dan 1 Desember 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

